



**KESEPAKATAN KERJASAMA**  
*(Memorandum of Understanding-MoU)*



**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**  
**DENGAN**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA SOLOK**

**MENGENAI**  
**KERJASAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**  
**DALAM KAJIAN SYARAK SEBAGAI SENDI ADAT**  
**MINANGKABAU DAN KETENTUAN SYARIAH**  
**LAINNYA**  
**DI LINGKUNGAN KAMPUS**

NOMOR : 338 /R/AK-UMMY/III-2022  
NOMOR : /MUI-SLK/III/2022

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) untuk selanjutnya disebut MoU oleh dan antara:

**1. Prof. Dr. Syahro Ali Akbar, MP**

Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.6, Kp. Jawa, Tj. Harapan, Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang berkedudukan di solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**2. Dedi Jonedi, S.Ag.**

Ketua MUI Kota Solok yang berkedudukan di Solok (Sekretariat : di Mesjid Agung Al-Mukhsinin Kota Solok), dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut untuk dan atas nama Ketua MUI Kota Solok, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan sepakat mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat) yang berkaitan dengan Pengetahuan dan Pelaksanaan Nilai – Nilai Agama Islam sebagai sendi Adat Minangkabau, dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf	
Pihak I	Pihak II

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat) yang berkaitan dengan Pengetahuan dan Pelaksanaan Nilai – Nilai Agama Islam di lingkungan Kampus yang selanjutnya dapat memberikan nilai tambah bagi para mahasiswa, dosen maupun pihak lain.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk:

1. Melakukan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat bersama PIHAK KEDUA.
2. Kegiatan berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat melibatkan dosen dan mahasiswa, serta PIHAK KEDUA.
3. Kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan mutu serta mengembangkan potensi sumber daya manusia Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dalam bidang Pengetahuan dan Pelaksanaan Nilai – Nilai Agama Islam sebagai sendi Adat Minangkabau di lingkungan Kampus.

**PASAL 3  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bertugas dan bertanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya secara profesional berikut fasilitas lainnya yang dimiliki kedua belah pihak dalam mendukung kegiatan-kegiatan tersebut di atas.
2. Dalam hal terdapat pembiayaan yang diperlukan dari setiap penyelenggaraan kegiatan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan secara bersama-sama melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut secara lebih rinci.

**PASAL 4  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencari mufakat.

**PASAL 5  
PENUTUP**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Paraf	
Pihak I	Pihak II

2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian beserta perubahan-perubahannya akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini dialamatkan kepada:

**PIHAK PERTAMA**

Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.6, Kp. Jawa, Tj. Harapan, Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang berkedudukan di Solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**PIHAK KEDUA**

Ketua MUI Kota Solok yang berkedudukan di Solok (Sekretariat : di Mesjid Agung Al-Mukhsinin Kota Solok), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Ketua MUI Kota Solok, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan kedua-duanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di Solok  
 Ditanda Tangan di Solok  
 Pada Tanggal Maret 2022

**PIHAK KEDUA**  
 Ketua MUI Kota Solok



Jonedi, S.Ag.

**PIHAK PERTAMA**  
 Rektor UMMY

Prof. Dr. Syahro Ali Akbar, MP  
 NIP. 19620924 198910 1 001

Mengetahui  
 Ketua Badan Pengurus  
 Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum

H. Suryadi Asmi, SE. MM

Paraf	
Pihak I	Pihak II